



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

No.416/Pid.B/2012/PN.JKT.UT

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara pidana menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa :

Identitas Terdakwa:

I.

Nama : DADANG KURNIAWAN bin Husein  
 Tempat lahir : Bandung  
 Umur atau Tanggal lahir : 06 November 1969  
 Jenis kelamin : Laki-laki  
 Kebangsaan : Indonesia  
 Tempat tinggal : Kampung Cileunca Rt.04/10 Kel.tenjo laut kec.cikalong wetan bandung barat jawa barat  
 Agama : Islam  
 Pekerjaan : Tidak bekerja  
 Pendidikan : SMA

II.

Nama : ARIEF SULAEMAN  
 Tempat lahir : Jakarta  
 Umur atau Tanggal lahir : 18 Agustus 1974  
 Jenis kelamin : Laki-laki  
 Kebangsaan : Indonesia  
 Tempat tinggal : Jl.Sindang Raya No.130 Arcamanik Bandung Jawa Barat  
 Agama : Islam  
 Pekerjaan : Swasta  
 Pendidikan : AIP

III

Nama : RISA GUNARDI bin Untar  
 Tempat lahir : Bandung  
 Umur atau Tanggal lahir : 15 Januari 1980  
 Jenis kelamin : Laki-laki  
 Kebangsaan : Indonesia  
 Tempat tinggal : Kp.Sadang Rt.01/15 Desa Padaulun Kec.Majalaya Bandung Jawa Barat  
 Agama : Islam  
 Pekerjaan : Buruh  
 Pendidikan : SMP

Terdakwa ditahan sejak tanggal ,

Penyidik , 22-01-2012 s/d 01-02-2012 ;  
 Penuntut Umum, 11-02-2012 s/d 09-04-2012;  
 Hakim, 30-03-2012 s/d 28-04-2012 ;-  
 Ketua ,29-04-2012 s/d 27-06-2012 ;-

Pengadilan Negeri tersebut;  
 Telah membaca berkas perkara;  
 Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam tuntutan pidana terhadap terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

MENUNTUT

Supaya Hakim / Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Menyatakan bahwa terdakwa DADANG KURNIAWAN bin HUSEIN , bersama sama dengan terdakwa II ARIEF SULAEMAN , terdakwa III RISA GUNARDI bin UNTAR bersalah melakukan tindak pidana membuat kebiasaan dengan sengaja membeli, menukarkan menerima gadai, menyimpan atau menyembunyikan benda yang diperoleh karena kejahatan sebagaimana dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum melanggar pasal 481 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 (1) ke 1 KUHP.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama **10 (sepuluh bulan)** dikurangi selama terdakwa dalam masa **penangkapan dan atau penahanan**;-

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit mobil truck trailer dengan No Pol B-9754-MB No Ka. SCVF283D5Sc910166 No. Sin : 268927 tahun 1994 warna Putih atas nama David Gunawan 2 (dua) bendel Surat jalan.
- 1 (satu) unit HP merk Nokia type N97 warna Silver . Dipergunakan dalam perkara YANDI RUSYANDI bin JUMENA.

4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah)".

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana tersebut, terdakwa telah mengajukan pembelaan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut:

Bahwa mereka, terdakwa DADANG KURNIAWAN bin HUSEIN , bersama sama dengan terdakwa II ARIEF SULAEMAN , terdakwa III RISA GUNARDI bin UNTAR dan saksi YANDI RUSYANDI bin JUMENA (terdakwa dalam *berkas perkara* terpisah) dan Sdr YONO (DPO) pada *hari Rabu, tanggal 09 November 2011* sekira pukul 02.00 wib dan pada hari Minggu tanggal 13 November 2011 sekitar Pukul 02.00 WIB tanggal 19 Nopember 2011 atau setidaknya pada waktu-waktu dalam tahun 2011 , bertempat di Pool alat berat PT.SAMAPTA Jl. Raya Cakung CiLincing Seberang Volvo Cilincing Jakarta utara atau setidaknya di tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara De-wenang untuk memeriksa dan mengadili, sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, barangsiapa yang membuat kebiasaan dengan sengaja membeli, menukarkan menerima gadai, menyimpan atau menyembunyikan benda yang diperoleh karena kejahatan yang dilakukan terdakwa dengan cara yaitu sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 09 November 2011 sekira pukul 02.00 wib saksi RONDI alias H. AGUS diperintahkan untuk mengantarkan barang berupa COCOA POWDER ( Bubuk coklat) dari PT Bumi Tangerang Mesindotama dengan tujuan UTC 1 Pelabuhan tanjung Priok, selanjutnya saksi RONDI alias H. AGUS mengeluarkan truck trailer dengan No Pol B-9754-MB dari dalam Pool Alat Berat PT SAMAPTA Jl. Raya Cakung Ciiincing Seberang Volvo Ciiincing Jakarta Utara seorang diri tanpa disertai klernet menuju ke PT PUNINAR Jl. Cakung Ciiincing Cakung Jakarta utara untuk mengambil peti kemas kosong.
- Bahwa karena sebelumnya saksi YANDI RUSYANDI bin JUMENA dan saksi RONDI alias H. AGUS telah bersepakat apabila saksi RONDI alias H. AGUS mengangkut atau memuat barang maka saksi YANDI RUSYANDI bin JUMENA dan saksi RONDI alias H. AGUS akan mengurangi isi dari muatan barang tersebut dan barangnya akan dijual serta hasil penjualannya akan di bagi bersama, maka dalam perjalanan saksi RONDI alias H. AGUS menghubungi saksi YANDI RUSYANDI bin JUMENA untuk memberitahukan saksi RONDI alias H. AGUS akan mengangkut barang ke Tangerang.
- 
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 Nopember 2012 sekitar sore hari terdakwa DADANG KURNIAWAN bin HUSEIN di datangi oleh saksi YANDI RUSYANDI bin JUMENA yang mengatakan ada sopir yang akan menggelapkan barang berupa bubuk coklat (cocoa powder) yang akan diturunkan pada hari minggu tanggal 13 November 2012, saat itu saksi YANDI RUSYANDI bin JUMENA meminta terdakwa I untuk mencari pembeli untuk barang yang akan menggelapkan oleh saksi RONDI alias H. AGUS.
- 
- Bahwa pada hari yang sama terdakwa I DADANG KURNIAWAN bin HUSEIN menghubungi terdakwa II ARIEF SULAEMAN dan terdakwa III RISA GUNARDI bin UNTAR dan menjelaskan ada bubuk coklat ilegal, serta menawarkan apakah mau membeli bubuk coklat (cocoa powder) tersebut dan pada saat itu terdakwa II

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 1500/K/Pdt/2013/PT.3A/MSK/2013 tentang permohonan peninjauan kembali dan disepakati harga bubuk coklat tersebut sebesar Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) per kilogram, selanjutnya terdakwa I DADANG KURNIAWAN bin HUSEIN menghubungi saksi YANDI RUSYANDI bin JUMENA pembeli telah ada.

- 
- Bahwa pada hari minggu tanggal 13 Nopember 2011 terdakwa I DADANG KURNIAWAN bin HUSEIN meminta uang muka kepada terdakwa II ARIEF SULAEMAN sebesar Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah) sebagai uang muka pembelian bubuk coklat tersebut.
- 
- Bahwa saksi RONDY alias H. AGUS mengarahkan truck trailer dengan No Pol B-9754-MB di muati peti kemas 40" Nomor. NYKU4326078 berisi Cocoa Powder (bubuk coklat) ke Pool Alat Berat PT SAMAPTA Jl. Raya Cakung Ciliincing Seberang Volvo Ciliincing Jakarta Utara, selanjutnya saksi RONDY alias H. AGUS turun dan saksi YANDI RUSYANDI bin JUMENA mengemudikan truck trailer dengan No Pol B-9754-MB di dengan peti kemas 40" Nomor. NYKU4326078 berisi Cocoa Powder (bubuk coklat) masuk ke Pool Alat Berat PT SAMAPTA Jl. Raya Cakung Ciliincing Seberang Volvo Ciliincing Jakarta Utara dan menurunkan 120 (seratus dua puluh ) sak cocoa powder serta menyembunyikan 120 (seratus dua puluh ) sak cocoa powder tersebut, kemudian terdakwa menyewa dan menggunakan angkutan mobil truck omprengan untuk memindahkan barang untuk memindahkan barang berupa 120 (seratus dua puluh ) sak atau seberat 3 (tiga) ton tersebut bubuk coklat (cocoa powder) menuju kawasan Bandung.
- 
- Bahwa saksi YANDI RUSYANDI bin JUMENA menjual bubuk coklat (cocoa powder) kepada terdakwa I DADANG KURNIAWAN bin HUSEIN sebanyak 120 (seratus dua puluh ) sak atau seberat 3 (tiga) ton dengan harga Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) per kilogram dan pada saat menerima barang tersebut saksi DADANG kemudian membayar Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah) dari kesepakatan sebesar Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) , saat itu terdakwa I DADANG KURNIAWAN bin HUSEIN mendapat komisi dari saksi YANDI RUSYANDI bin JUMENA sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) :-
- 
- Bahwa pada hari senin tanggal 14 November 2012 sekitar pukul 07.00 wib, 120 (seratus dua pt uh) sak atau seberat 3 (tiga) ton tersebut bubuk coklat (cocoa powder) yang berada di atas angkutan mobil truck omprengan dibongkar muat di pinggir jalan Ujung Berung dekat rumah terdakwa II ARIEF SULAEMAN di Jalan Sindang raya No. 130 Rt. 03 / 02 arcamanik bandung, dan oleh terdakwa III RISA GUNARDI bin UNTAR bersama tiga orang tukang beca yang tidak dikenal, dan terdakwa III RISA GUNARDI bin UNTAR mendapat komisi sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah).
- 
- Selanjutnya terdakwa II ARIEF SULAEMAN dan terdakwa III menjual kembali 1 (satu) ton bubuk coklat (cocoa powder) tersebut kepada Sdr KURNIA (DPO) dengan harga Rp. 12.000.000 (dua belas juta rupiah) sedangkan yang 2 (ton) bubuk coklat (cocoa powder) sisanya dijual kepada Sdr H. YAHYA (DPO) dengan harga Rp. 28.000.000 (dua puluh delapan juta rupiah).
- 
- Bahwa pada tanggal 19 Nopember 2011 terdakwa I DADANG KURNIAWAN bin HUSEIN kembali dihubungi oleh saksi YANDI RUSYANDI bin JUMENA untuk menjualkan 80 (delapan) puluh sak bubuk coklat seberat 2 (dua) ton dan di tawarkan oleh terdakwa I DADANG KURNIAWAN bin HUSEIN kepada sdr KURNIA (DPO) dengan harga Rp. 12.000 (duabelas ribu rupiah) per kilogram dan SDR KURNIA (DPO) membayar sebesar Rp. 24.000.000 (dua puluh empat juta rupiah) yang dilakukan dalam 2 (dua) kali pembayaran, dan pada saat terdakwa I membayar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) mendapat komisi dari saksi YANDI RUSYANDI bin JUMENA sebesar Rp. 1.000.000 (satu) juta rupiah dan sisanya dibayarkan dua minggu kemudian sebesar Rp. 14.000.000 (empat belas juta rupiah).
- 
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 20 November 2011 di Pool Alat Berat PT SAMAPTA Jl. Raya Cakung Cilincing Seberang Volvo Cilincing Jakarta Utara, terdakwa I DADANG KURNIAWAN bin HUSEIN membeli biji plastic dari saksi YANDI RUSYANDI bin JUMENA sebanyak 4 (empat) ton dengan harga Rp. 7.000 (tujuh ribu rupiah) per kilogram sehingga harga seluruhnya Rp. 28.000.000 (dua puluh delapan juta rupiah), saat itu terdakwa I DADANG KURNIAWAN bin HUSEIN mendapat komisi dari saksi YANDI RUSYANDI bin JUMENA sebesar Rp. 1.600.000 (satu juta enam ratus ribu rupiah).
- 
- Bahwa pada hari *senin tanggal* 21 Nopember 2011 *sekira* pukul 07.00 wib di Pintu TOL *Padalarang* terdakwa I DADANG KURNIAWAN bin HUSEIN menjual biji plastic sebanyak 4 (empat) ton tersebut kepada



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

terdakwa II ARIEF SULAEMAN menjual lagi biji plastic sebanyak 4 (empat) ton tersebut kepada terdakwa III RISA GUNARDI bin UNTAR yang menyetujui untuk membeli 160 (seratus enam puluh) saks bijih besi seberat 4 (empat) ton dari terdakwa II ARIEF SULAEMAN dengan harga Rp. 7.000 (tujuh ribu rupiah) per kilogram sehingga harga seluruhnya Rp. 28.000.000 (dua puluh delapan juta rupiah) selanjutnya terdakwa III RISA GUNARDI bin UNTAR menjual bijih plastic tersebut kepada Sdr ASEP (DPO) dengan harga Rp. 31.000.000 (tiga puluh satu juta rupiah).

- Bahwa terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III mengetahui atau patut dapat menduga bahwa barang-barang yang dibeli tersebut adalah hasil dari kejahatan.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 481 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 (1) ke 1 KUHP

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dakwaan tersebut diatas Penuntut Umum mengajukan pula barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) unit mobil truck trailer dengan No Pol B-9754-MB No Ka SCVF283D5Sc910166 No. Sin : 268927 tahun 1994 warna Putih atas nama David Gunawan
- 2 (dua) bendel Surat jalan.
- 1 (satu) unit HP merk Nokia type N97 warna Silver .

Menimbang, bahwa didalam persidangan Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi masing-masing dibawah sumpah atas pertanyaan Hakim menerangkan sebagai berikut :

1.Saksi Tarmidi, Agama Islam , alamat jalan Mangga blok A/38-A Rt.11/09 Kel.Lagoa, Koja Jakarta Utara, pada pokoknya menjelaskan;

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 09 November 2011 sekira pukul 02.00 wib saksi RONDI bin H. **AGUS** diperintahkan untuk mengantarkan barang berupa COCOA POWDER ( Bubuk coklat) dari PT Bumi Tangerang Mesindotama dengan tujuan UTC 1 Pelabuhan tanjung Priok, selanjutnya saksi RONDI bin H. AGUS mengeluarkan truck trailer dengan No Pol B-9754-MB dari dalam Pool Alat Berat PT SAMAPTA Jl. Raya Cakung Cilincing Seberang Volvo Cilincing Jakarta Utara seorang diri tanpa disertai klernet menuju ke PT PUNINAR Jl. Cakung Cilincing Cakung Jakarta utara untuk mengambil peti kemas kosong,
- Bahwa karena sebelumnya saksi YANDI RUSYANDI bin JUMENA dan saksi RONDI bin H. AGUS telah bersepakat apabila saksi RONDI bin H. AGUS mengangkut atau memuat barang maka saksi YANDI RUSYANDI bin JUMENA dan saksi RONDI bin H. AGUS akan mengurangi isi dari muatan barang tersebut dan barangnya akan dijual serta hasil penjualannya akan di bagi bersama, maka dalam perjalanan saksi RONDI bin H. AGUS menghubungi saksi YANDI RUSYANDI bin JUMENA untuk memberitahukan saksi RONDI bin H. AGUS akan mengangkut barang ke tanggerang.
- Bahwa saksi YANDI RUSYANDI bin JUMENA menghubungi terdakwa I DADANG KURNIAWAN bin HUSEIN untuk membeli dan menjualkan Cocoa Powder (bubuk coklat) tersebut.
- Bahwa saksi YANDI RUSYANDI bin JUMENA di datangi oleh terdakwa I DADANG KURNIAWAN bin HUSEIN yang mengatakan ada sopir yang akan menggelapkan barang berupa bubuk coklat (cocoa powder), saat itu saksi YANDI RUSYANDI bin JUMENA meminta terdakwa I DADANG KURNIAWAN bin HUSEIN untuk mencari pembeli untuk barang yang akan digelapkan oleh saksi RONDI alias H. AGUS.
- Bahwa pada hari yang sama terdakwa DADANG KURNIAWAN bin HUSEIN menghubungi terdakwa II ARIEF SULAEMAN dan terdakwa III RISA GUNARDI bin UNTAR dan menjelaskan ada bubuk coklat ilegal, serta menawarkan apakah mau membeli bubuk coklat (cocoa powder) tersebut dan pada saat itu terdakwa II ARIEF SULAEMAN menyatakan mau membeli dan disepakati harga bubuk coklat tersebut sebesar Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) per kilogram, selanjutnya terdakwa I DADANG KURNIAWAN bin HUSEIN menghubungi saksi YANDI RUSYANDI bin JUMENA pembeli telah ada.
- Bahwa saksi RONDI bin H Agus mengambil peti kemas kosong 40" Nomor. NYKU4326078 di PT PUNINAR Jl. Cakung Cilincing Cakung Jakarta utara dengan truck trailer dengan No Pol B-9754-MB , selanjutnya saksi RONDI bin H. AGUS menuju PT Bumi Tangerang MesindotamaJl, Dipati Unus No. 30 Kel. Cibodas kec. Cibodas tanggerang dan sekitar sekitar pukul 20.00 wib muatan berisi Cocoa Powder (bubuk coklat) telah selesai di muat dalam peti kemas kosong 40" Nomor. NYKU4326078.
- Bahwa saksi RONDI bin H. AGUS bertemu saksi YANDI RUSYANDI bin JUMENA di daerah Budi Dharma Cilincing Jakarta Utara, kemudian saksi YANDI RUSYANDI bin JUMENA naik ke truck trailer yang dikemudikan oleh saksi RONDI alias H. AGUS.
- Bahwa seharusnya saksi RONDI bin H. AGUS langsung mengantarkan peti kemas 40" Nomor. NYKU4326078 berisi Cocoa Powder (bubuk coklat) ke tujuan UTC 1 Pelabuhan tanjung Priok Jakarta Utara, namun ternyata saksi RONDI bin H. AGUS mengarahkan truck trailer dengan No Pol B-9754-MB di muati

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 4326/078 berisikan isi Cocoa Powder (bubuk coklat) ke Pool Alat Berat PT SAMAPTA Jl. Raya Cakung Cilincing Seberang Volvo Cilincing Jakarta Utara, selanjutnya truck trailer dengan No Pol B-9754-MB di dengan peti kemas 40" Nomor. NYKU4326078 berisi Cocoa Powder (bubuk coklat) masuk ke Pool Alat Berat PT SAMAPTA Jl. Raya Cakung Cilincing Seberang Volvo Cilincing Jakarta Utara .

- Bahwa saksi YANDI RUSYANDI bin JUMENA membuka pintu container dengan cara memotong baut pintu container dengan menggunakan alat berupa gergaji bsi tanpa harus merusak segelnya, setelah pintu container dapat dibuka, saksi YANDI RUSYANDI bin JUMENA bersama-sama saksi RONDI bin H. AGUS menurunkan 122 (seratus dua puluh dua) saks cocoa powder dan saksi YANDI RUSYANDI bin JUMENA memberikan uang sejumlah Rp. 5. 000.000 (lima juta rupiah) kepada saksi RONDI bin H. AGUS sebagai uang muka bagian saksi RONDI alias H. AGUS, seminggu kemudian saksi YANDI RUSYANDI bin JUMENA memberikan lagi Rp. 11.000.000 (sebelas juta rupiah), sehingga total bagian yang dipertoleh saksi RONDI bin H. AGUS sebesar Rp. 16.000.000 (enam belas juta rupiah), sedangkan Rp. 14.000.000 (empat belas juta rupiah) untuk biaya operasional dan saksi YANDI RUSYANDI bin JUMENA mendapat bagian Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa setelah menurunkan sebagian isi container tersebut, saksi RONDI bin H. AGUS melanjutkan perjalanan mengemudikan truck trailer dengan No Pol B-9754-MB di dengan peti kemas 40" Nomor. NYKU4326078 berisi Cocoa Powder (bubuk coklat) ke dalam UTC 1 Pelabuhan tanjung Priok Jakarta Utara dan menurunkan peti kemas 40" Nomor. NYKU4326078 berisi Cocoa Powder (bubuk coklat), kemudian saksi RONDI bin H. AGUS mengemudikan truck trailer dengan No Pol B-9754-MB kembali ke pool PT SAMUDERA NAGA GLOBAL.
- Bahwa saksi YANDI RUSYANDI bin JUMENA menjual bubuk coklat (cocoa powder) kepada terdakwa I Dadang Kurniawan bin Husen sebanyak 120 zak atau seberat 3 TON dengan harga Rp.10.000(sepuluh ribu rupiah ) per kilo gram dan pada saat menerima barang tersebut terdakwa I Dadang kemudian memmbayar Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah) dari kesepakatan sebesar Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) , saat itu terdakwa DADANG KURNIAWAN bin Husen mendapat komisi dari saksi YANDI RUSYANDI bin JUMENA sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) dan sisanya saat dibayarkan seminggu kemudian terdakwa I DADANG KURNIAWAN bin HUSEIN mendapat komisi lagi sebesar Rp. 800.000 (delapan ratus ribu rupiah).

Bahwa pada hari senin tanggal 14 November 2012 sekitar pukul 07.00 wib, 120 (seratus dua puluh) sak atau seberat 3 (tiga) ton tersebut bubuk coklat (cocoa powder) yang berada di atas angkutan mobil truck omprengan dibongkar muat di pinggir jalan Ujung Berung dekat rumah terdakwa II ARIEF SULAEMAN di Jalan Sindang raya No. 130 Rt. 03 / 02 arcamanik bandung, dan oleh terdakwa III RISA GUNARDI bin UNTAR bersama tiga orang tukang beca yang tidak dikenal, dan terdakwa III RISA GUNARDI bin UNTAR mendapat komisi sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah). Selanjutnya terdakwa II ARIEF SULAEMAN dan terdakwa III RISA GUNARDI bin UNTAR menjual kembali 1 (satu) ton bubuk coklat (cocoa powder) tersebut kepada Sdr KURNIA (DPO) dengan harga Rp. 12.000.000 (dua belas juta rupiah) sedangkan yang 2 (ton) bubuk coklat (cocoa powder) sisanya dijual kepada Sdr H. YAHYA (DPO) dengan harga Rp. 28.000.000 (dua puluh delapan juta rupiah).

### 2.Saksi ISNEN, pada pokoknya menerangkan ;

Bahwa pada hari Minggu tanggal 13 November 2011, saksi RONDI bin H. AGUS kembali mendapat surat jalan dan mendapat perintah untuk mengantarkan barang berupa Cocoa Powder (bubuk coklat) ke UTC 1 Pelabuhan tanjung Priok Jakarta Utara.

selanjutnya saksi RONDI bin H. AGUS mengeluarkan truck trailer dengan No Pol B-9754-MB dari dalam Pool Alat Berat PT SAMAPTA Jl. Raya Cakung Cilincing Seberang Volvo Cilincing Jakarta Utara seorang diri tanpa disertai klernet menuju ke PT PUNINAR Jl. Cakung Cilincing Cakung Jakarta utara untuk mengambil peti kemas kosong.-

Bahwa saksi RONDI bin H. AGUS kembali bertemu dengan saksi YANDI RUSYANDI bin JUMENA di daerah Budi Dharma Cilincing Jakarta Utara, kemudian saksi YANDI RUSYANDI bin JUMENA naik ke truck trailer yang dikemudikan oleh saksi RONDI alias H. AGUS.

Bahwa di PT PUNINAR Jl. Cakung Cilincing Cakung Jakarta utara truck trailer dengan No Pol B-9754-MB di muati peti kemas kosong 40" Nomor. NYKU4326078, selanjutnya saksi RONDI bin H. AGUS menuju PT Bumi Tangerang MesindotamaJl, Dipati Unus No. 30 Kel. Cibodas kec. Cibodas tanggerang dan sekitar sekitar pukul 20.00 wib muatan berisi Cocoa Powder (bubuk coklat) telah selesai di muat dalam peti kemas kosong 40" Nomor. NYKU4326078.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa selanjutnya saksi RONDY bin H. AGUS langsung mengantarkan peti kemas 40" Nomor. NYKU4326078 berisi Cocoa Powder (bubuk coklat) ke tujuan UTC 1 Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta Utara, namun ternyata saksi RONDY bin H. AGUS mengarahkan truck trailer dengan No Pol B-9754-MB di muati peti kemas 40" Nomor. NYKU4326078 berisi Cocoa Powder (bubuk coklat) ke Pool Alat Berat PT SAMAPTA Jl. Raya Cakung Cilincing Seberang Volvo Cilincing Jakarta Utara, selanjutnya truck trailer dengan No Pol B-9754-MB di dengan peti kemas 40" Nomor. NYKU4326078 berisi Cocoa Powder (bubuk coklat) diarahkan masuk ke Pool Alat Berat PT SAMAPTA Jl. Raya Cakung Cilincing Seberang Volvo Cilincing Jakarta Utara.

Bahwa saksi YANDI RUSYANDI bin JUMENA membuka pintu container dengan cara memotong baut pintu container dengan menggunakan alat berupa gergaji besi tanpa harus merusak segelnya, setelah pintu container dapat dibuka, saksi YANDI RUSYANDI bin JUMENA bersama-sama saksi RONDY bin H Agus menurunkan 134 (seratus tiga puluh empat) saks cocoa powder, namun sebagian bungkusnya / saksnya pecah.

### 3.Saksi RONDY, pada pokoknya menerangkan

Bahwa selanjutnya saksi RONDY bin H. AGUS mengemudikan truck trailer dengan No Pol B-9754-MB di dengan peti kemas 40" Nomor. NYKU4326078 berisi Cocoa Powder (bubuk coklat) ke dalam UTC 1 Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta Utara dan menurunkan peti kemas 40" Nomor. NYKU4326078 berisi Cocoa Powder (bubuk coklat), selanjutnya saksi RONDY bin H. AGUS mengemudikan truck trailer dengan No Pol B-9754-MB kembali ke pool PT SAMUDERA NAGA GLOBAL.

Bahwa pada tanggal 19 Nopember 2011 terdakwa I DADANG KURNIAWAN bin HUSEIN kembali dihubungi oleh saksi YANDI RUSYANDI bin JUMENA untuk menjualkan 80 (delapan) puluh saks bubuk coklat seberat 2 (dua) ton dan di tawarkan oleh terdakwa I DADANG KURNIAWAN bin HUSEIN kepada sdr KURNIA (DPO) dengan harga Rp. 12.000 (duabelas ribu rupiah) per kilogram dan SDR KURNIA (DPO) membayar sebesar Rp. 24.000.000 (dua puluh empat juta rupiah) yang dilakukan dalam 2 (dua) kali pembayaran, dan pada saat terdakwa I DADANG KURNIAWAN bin HUSEIN membayar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) mendapat komisi dari saksi YANDI RUSYANDI bin JUMENA sebesar Rp. 1.000.000 (satu) juta rupiah dan sisanya dibayarkan dua minggu kemudian sebesar Rp. 14.000.000 (empat belas juta rupiah).

Bahwa saksi YANDI RUSYANDI bin JUMENA memberikan uang sejumlah Rp. 13.500.000 (tiga belas lima ratus ribu rupiah) kepada saksi RONDY bin H.AGUS sebagai bagian saksi RONDY alias H.AGUS dengan perincian Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) sebagai uang muka bagian saksi RONDY alias H.AGUS, seminggu kemudian saksi YANDI RUSYANDI bin JUMENA memberikan lagi Rp. 8.500.000 (delapan juta lima ratus ribu rupiah), sehingga total bagian yang dipertoleh saksi RONDY bin K AG jS sebesar Rp. 13.500.000 (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan Rp. 10.500.000 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) untuk biaya operasional dan saksi YANDI RUSYANDI bin JUMENA mendapat bagian Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah).

### 4.Saksi YANDI RUSYANDI, pada pokoknya menerangkan ;

- Bahwa pada bulan November 2011 saksi YANDI RUSYANDI bin JUMENA bersama sama saksi RONDY alias H. AGUS kembali melakukan penggelapan dengan cara mengurangi isi container yang berisi biji plastic sebanyak 4 (empat) ton dengan cara yang sama dan saksi YANDI RUSYANDI bin JUMENA memberikan uang sejumlah Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah) kepada saksi RONDY bin H. AGUS sebagai bagian saksi RONDY alias H. AGUS dengan perincian Rp.9.000.000 (sembilan juta rupiah) sebagai uang muka bagian saksi RONDY alias H. AGUS, seminggu kemudian saksi YANDI RUSYANDI bin JUMENA memberikan lagi Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah), sedangkan Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk biaya operasional dan saksi YANDI RUSYANDI bin JUMENA mendapat bagian Rp. 800.000 (delapan ratus ribu rupiah).
- Bahwa pada hari senin tanggal 21 Nopember 2011 sekira pukul 07.00 wib di Pintu TOL Padalarang terdakwa I DADANG KURNIAWAN bin HUSEIN menjual biji plastic sebanyak 4 (empat) ton tersebut kepada terdakwa III RISA GUNARDI bin UNTAR membeli 160 (seratus enam puluh ) saks bijih besi seberat 4 (empat) ton dari saksi ARIEF SULAEMAN dengan harga Rp. 7.000 (tujuh ribu rupiah) per kilogram sehingga harga seluruhnya Rp. 28.000.000 (dua puluh delapan juta rupiah), dan selanjutnya terdakwa III RISA GUNARDI bin UNTAR menjual lagi biji plastic sebanyak 4 (empat) ton tersebut kepada Sdr ASEP (DPO) dengan harga Rp. 8.500 (delapan ribu lima ratus rupiah) per kilogram sehingga harga seluruhnya Rp. 31.000.000 (tiga puluh satu juta rupiah).

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

• **Putusan Hakim Mahkamah Agung** bersama sama dengan saksi RONDI bin H Agus ,menyebabkan PT Samudra naga Global menderita kerugian sebesar Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 250 (dua ratus lima puluh rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa DADANG KURNIAWAN bin HUSEIN dipersidangan atas pertanyaan Hakim, telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi YANDI RUSYANDI bin JUMENA menghubungi terdakwa I DADANG KURNIAWAN bin HUSEIN untuk membeli dan menjualkan Cocoa Powder (bubuk coklat) tersebut.
- Bahwa saksi YANDI RUSYANDI bin JUMENA di datangi oleh terdakwa I DADANG KURNIAWAN bin HUSEIN yang mengatakan ada sopir yang akan menggelapkan barang berupa bubuk coklat (cocoa powder), saat itu saksi YANDI RUSYANDI bin JUMENA meminta terdakwa I DADANG KURNIAWAN bin HUSEIN untuk mencari pembeli untuk barang yang akan digelapkan oleh saksi RONDI alias H. AGUS.
- Bahwa pada hari yang sama terdakwa DADANG KURNIAWAN bin HUSEIN menghubungi terdakwa II ARIEF SULAEMAN dan terdakwa III RISA GUNARDI bin UNTAR dan menjelaskan ada bubuk coklat illegal, serta menawarkan apakah mau membeli bubuk coklat (cocoa powder) tersebut dan pada saat itu terdakwa II ARIEF SULAEMAN menyatakan mau membeli dan disepakati harga bubuk coklat tersebut sebesar Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) per kilogram, selanjutnya terdakwa I DADANG KURNIAWAN bin HUSEIN menghubungi saksi YANDI RUSYANDI bin JUMENA pembeli telah ada.
- Bahwa saksi YANDI RUSYANDI bin JUMENA menjual bubuk coklat (cocoa powder) kepada terdakwa I DADANG KURNIAWAN bin HUSEIN sebanyak 120 (seratus dua puluh ) sak atau seberat 3 (tiga) ton dengan harga Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) per kilogram dan pada saat menerima barang tersebut terdakwa I DADANG kemudian membayar Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah dari kesepakatan sebesar Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) , saat itu terdakwa DADANG KURNIAWAN bin HUSEIN mendapat komisi dari saksi YANDI RUSYANDI bin JUMENA sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) dan sisanya saat dibayarkan seminggu kemudian terdakwa I DADANG KURNIAWAN bin HUSEIN mendapat komisi lagi sebesar Rp. 800.000 (delapan ratus ribu rupiah).
- Bahwa pada hari senin tanggal 14 November 2012 sekitar pukul 07.00 wib, 120 (seratus dua puluh) sak atau seberat 3 (tiga) ton tersebut bubuk coklat (cocoa powder) yang berada di atas angkutan mobil truck omprengan dibongkar muat di pinggir jalan Ujung Berung dekat rumah terdakwa II ARIEF SULAEMAN di Jalan Sindang raya No. 130 Rt. 03 / 02 arcamanik bandung, dan oleh terdakwa III RISA GUNARDI bin UNTAR bersama tiga orang tukang beca yang tidak dikenal, dan terdakwa III RISA GUNARDI bin UNTAR ;-----
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 13 November 2011, saksi RONDI bin H. AGUS kembali mendapat surat jalan dan mendapat perintah untuk mengantarkan barang berupa Cocoa Powder (bubuk coklat) dihubungi oleh saksi YANDI RUSYANDI bin JUMENA untuk menjualkan 80 (delapan) pu, \_n saks Di=ouk coklat seberat 2 (dua) ton dan di tawarkan oleh terdakwa I DADANG KURNIAWAN bin HUSEIN kepada terdakwa II ARIEF dan terdakwa II RISA, namun terdakwa II ARIEF dan terdakwa II RISA mengatakan bubuk coklat yang sebelumnya masih ada dan belum terjual sehingga terdakwa I DADANG menawarkan kepada sdr KURNIA (DPO) dengan harga Rp. 12.000 (duabelas ribu rupiah) per kilogram dan SDR KURNIA (DPO) membayar sebesar Rp. 24.000.000 (dua puluh empat juta rupiah) yang dilakukan dalam 2 (dua) kali pembayaran, dan pada saat terdakwa I DADANG KURNIAWAN bin HUSEIN membayar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) mendapat komisi dari saksi YANDI RUSYANDI bin JUMENA sebesar Rp. 1.000.000 (satu) juta rupiah dan sisanya dibayarkan dua minggu kemudian sebesar Rp. 14.000.000 (empat belas juta rupiah).
- Bahwa pada bulan November 2011 saksi YANDI RUSYANDI bin JUMENA bersama sama saksi RONDI alias H. AGUS kembali melakukan penggelapan dengan cara mengurangi isi container yang berisi biji plastic sebanyak 4 (empat) ton dengan cara yang sama dan saksi YANDI RUSYANDI bin JUMENA memberikan uang sejumlah Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah) kepada saksi RONDI bin H. AGUS sebagai bagian saksi RONDI alias H. AGUS dengan rincian Rp. 9. 000.000 (Sembilan juta rupiah) sebagai uang muka bagian saksi RONDI alias H. AGUS, seminggu kemudian saksi YANDI RUSYANDI bin JUMENA memberikan lagi Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah) , sedangkan Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk biaya operasional dan saksi YANDI RUSYANDI bin JUMENA mendapat bagian Rp. 800.000 (delapan ratus ribu rupiah).
- Bahwa pada hari senin tanggal 21 Nopember 2011 sekira pukul 07.00 wib di Pintu TOL Padalarang terdakwa I DADANG KURNIAWAN bin HUSEIN membeli biji plastic sebanyak 4 (empat) ton dari saksi YANDI RUSYANDI bin JUMENA dengan harga Rp. 7.000 (tujuh ribu rupiah) per kilogram sehingga harga seluruhnya Rp. 28.000.000 (dua puluh delapan juta rupiah), dan terdakwa I DADANG KURNIAWAN bin HUSEIN mendapat komisi sebesar Rp. 1-600.000 (satu juta enam ratus ribu rupiah).





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

• **Putusan Mahkamah Agung No. 101/PKPU/2012**  
DADANG KURNIAWAN bin HUSEIN menjual biji plastic sebanyak 4 (empat) ton tersebut kepada terdakwa III RISA GUNARDI bin UNTAR membeli 160 (seratus enam puluh) saks biji besi seberat 4 (empat) ton dari saksi ARIEF SULAEMAN dengan harga Rp. 7.000 (tujuh ribu rupiah) per kilogram sehingga harga seluruhnya Rp. 28.000.000 (dua puluh delapan juta rupiah), dan selanjutnya terdakwa III RISA GUNARDI bin UNTAR menjual lagi biji plastic sebanyak 4 (empat) ton tersebut kepada Sdr ASEP (DPO) dengan harga Rp. 8.500 (delapan ribu lima ratus rupiah) per kilogram sehingga harga seluruhnya Rp. 31.000.000 (tiga puluh satu juta rupiah).

## II. Keterangan terdakwa ARIEF SULAEMAN :

Bahwa terdakwa DADANG KURNIAWAN bin HUSEIN menghubungi terdakwa II ARIEF SULAEMAN mengatakan ada bubuk coklat ilegal, serta menawarkan apakah mau membeli bubuk coklat (cocoa powder) tersebut dan pada saat itu terdakwa II ARIEF SULAEMAN menyatakan mau membeli dan disepakati harga bubuk coklat tersebut sebesar Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) per kilogram, selanjutnya terdakwa I DADANG KURNIAWAN bin HUSEIN menghubungi saksi YANDI RUSYANDI bin JUMENA pembeli telah ada. o Bahwa pada hari senin tanggal 14 November 2012 sekitar pukul 07.00 wib, 120 (seratus dua puluh) sak atau seberat 3 (tiga) ton tersebut bubuk coklat (cocoa powder) yang berada di atas angkutan mobil truck omprengan dibongkar muat di pinggir jalan Ujung Berung dekat rumah terdakwa II ARIEF SULAEMAN di Jalan Sindang raya No. 130 Rt. 03 / 02 arcamanik bandung, dan oleh terdakwa III RISA GUNARDI bin UNTAR bersama tiga orang tukang beca yang tidak dikenal, dan terdakwa III RISA GUNARDI bin UNTAR mendapat komisi sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah).

Selanjutnya terdakwa II ARIEF SULAEMAN menjual kembali 1 (satu) ton bubuk coklat (cocoa powder) tersebut kepada Sdr KURNIA (DPO) pada tanggal 14 November 2011 sekira pukul 09.00 wib dengan harga Rp. 12.000.000 (dua belas juta rupiah)

o Bahwa 1 (satu) bulan kemudian 2 (ton) bubuk coklat (cocoa powder) sisanya dijual kepada Sdr H.YAHYA (DPO) dengan harga Rp. 28.000.000 (dua puluh delapan juta rupiah), o Bahwa dalam penjualan tersebut terdakwa II mendapat untung Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) namun masih dipotong biaya operasional;

o Bahwa pada tanggal 19 November 2011 terdakwa I DADANG KURNIAWAN bin HUSEIN kembali dihubungi oleh saksi YANDI RUSYANDI bin JUMENA untuk menjualkan 80 (delapan) puluh saks bubuk coklat seberat 2 (dua) ton dan di tawarkan oleh terdakwa I DADANG KURNIAWAN bin HUSEIN ton dan di tawarkan oleh terdakwa I DADANG KURNIAWAN bin HUSEIN kepada terdakwa II ARIEF dan terdakwa II RISA, namun terdakwa II ARIEF dan terdakwa II RISA mengatakan bubuk coklat yang (DPO) membayar sebesar Rp. 24.000.000 (dua puluh empat juta rupiah; yang dilakukan da am 2 (dua) kali pembayaran, dan pada saat terdakwa I DADANG KURNIAWAN bin HUSEIN membaya' Rc 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) mendapat komisi dar saksi YANDI RUSYANDI bin JUMENA sebesar Rp. 1.000.000 (satu) juta rupiah dan sisanya dibayarkan dua minggu kemudian sebesar Rp. 14.000.000 (empat belas juta rupiah).

## Keterangan terdakwa RISA GUNARDI bin UNTAR :

o Bahwa pada hari senin tanggal 14 November 2012 sekitar pukul 07.00 wib, 120 (seratus dua puluh) sak atau seberat 3 (tiga) ton tersebut bubuk coklat (cocoa powder) yang berada di atas angkutan mobil truck omprengan dibongkar muat di pinggir jalan Ujung Berung dekat rumah terdakwa II ARIEF SULAEMAN di Jalan Sindang raya No. 130 Rt. 03 / 02 arcamanik bandung, dan oleh terdakwa III RISA GUNARDI bin UNTAR bersama tiga orang tukang beca yang tidak dikenal, dan terdakwa III RISA GUNARDI bin UNTAR mendapat komisi sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah), o Selanjutnya terdakwa II ARIEF SULAEMAN dan terdakwa III RISA GUNARDI bin UNTAR menjual kembali 1 (satu) ton bubuk coklat (cocoa powder) tersebut kepada Sdr KURNIA (DPO) dengan harga Rp. 12.000.000 (dua belas juta rupiah) sedangkan yang 2 (ton) bubuk coklat (cocoa powder) sisanya dijual kepada Sdr H. YAHYA (DPO) dengan harga Rp. 28.000.000 (dua puluh delapan juta rupiah).

o Bahwa pada hari senin tanggal 21 November 2011 sekira pukul 07.00 wib di Pintu TOL Padalarang terdakwa I DADANG KURNIAWAN bin HUSEIN menjual biji plastic sebanyak 4 (empat) ton tersebut kepada terdakwa III RISA GUNARDI bin UNTAR membeli 160 (seratus enam puluh) saks biji besi seberat 4 (empat) ton dari saksi ARIEF SULAEMAN dengan harga Rp. 7.000 (tujuh ribu rupiah) per kilogram sehingga harga seluruhnya Rp. 28.000.000 (dua puluh delapan juta rupiah), dan selanjutnya

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id UNTAR menjual lagi biji plastic sebanyak 4 (empat) ton tersebut kepada Sdr ASEP (DPO) dengan harga Rp. 8.500 (delapan ribu lima ratus rupiah) per kilogram sehingga harga seluruhnya Rp. 31.000.000 (tiga puluh satu juta rupiah), o Bahwa terdakwa III RISA dalam penjualan bijih plastic mendapat keuntungan sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah).

Menimbang, bahwa dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang didakwakan kepada terdakwa adalah melanggar pasal. 481 ayat (I) KUHP jo. Pasal 55 (I) ke-1 KUHP;-

Yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

## 1. Barang siapa.

Bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah setiap orang atau badan hukum yang melakukan suatu perbuatan dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban. Karena dalam dakwaan disebutkan bahwa terdakwa telah melakukan suatu perbuatan maka yang dimaksud dengan barang siapa adalah terdakwa I DADANG KURNIAWAN bin HUSEIN, bersama sama dengan terdakwa II ARIEF SULAEMAN, terdakwa III RISA GUNARDI bin UNTAR. Dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi.

## 2. Unsur yang membuat kebiasaan:

*Berdasarkan keterangan saksi-saksi yang keterangannya dibenarkan oleh terdakwa serta keterangan terdakwa, maupun barang bukti yang diajukan dipersidangan, dapat disimpulkan fakta hukum : Bahwa saksi YANDI RUSYANDI bin JUMENA menghubungi terdakwa I DADANG KURNIAWAN bin HUSEIN untuk membeli dan menjualkan Cocoa Powder (bubuk coklat) tersebut.*

Bahwa saksi YANDI RUSYANDI bin JUMENA di datangi oleh terdakwa I DADANG KURNIAWAN bin HUSEIN yang mengatakan ada sopir yang akan menggelapkan barang berupa bubuk coklat (cocoa powder), saat itu saksi YANDI RUSYANDI bin JUMENA meminta terdakwa I DADANG KURNIAWAN bin HUSEIN untuk mencari pembeli untuk barang yang akan digelapkan oleh saksi RENDI alias H. AGUS. Bahwa pada hari yang sama terdakwa DADANG KURNIAWAN bin HUSEIN menghubungi terdakwa II ARIEF SULAEMAN dan terdakwa III RISA GUNARDI bin UNTAR dan menjelaskan ada bubuk coklat ilegal, serta menawarkan apakah mau membeli bubuk coklat (cocoa powder) tersebut dan pada saat itu terdakwa II ARIEF SULAEMAN menyatakan mau membeli dan disepakati harga bubuk coklat tersebut sebesar Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) per kilogram, selanjutnya terdakwa I DADANG KURNIAWAN bin HUSEIN menghubungi saksi YANDI RUSYANDI bin JUMENA pembeli telah ada. Bahwa saksi YANDI RUSYANDI bin JUMENA menjual bubuk coklat (cocoa powder) kepada terdakwa I DADANG KURNIAWAN bin HUSEIN sebanyak 120 (seratus dua puluh) sak atau seberat 3 (tiga) ton dengan harga Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) per kilogram dan pada saat menerima barang tersebut terdakwa I DADANG kemudian membayar Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah) dari kesepakatan sebesar Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah), saat itu terdakwa DADANG KURNIAWAN bin HUSEIN mendapat komisi dari saksi YANDI RUSYANDI bin JUMENA sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) dan sisanya saat dibayarkan seminggu kemudian terdakwa I DADANG KURNIAWAN bin HUSEIN mendapat komisi lagi sebesar Rp. 800.000 (delapan ratus ribu rupiah).

Bahwa pada hari senin tanggal 14 November 2012 sekitar pukul 07.00 wib, 120 (seratus dua puluh) sak atau seberat 3 (tiga) ton tersebut bubuk coklat (cocoa powder) yang berada di atas angkutan mobil truck omprengan dibongkar muat di pinggir jalan Ujung Berung dekat rumah terdakwa II ARIEF SULAEMAN di Jalan Sindang raya No. 130 Rt. 03 / 02 arcamanik bandung, dan oleh terdakwa III RISA GUNARDI bin UNTAR bersama tiga orang tukang beca yang tidak dikenal, dan terdakwa III RISA GUNARDI bin UNTAR.

Selanjutnya terdakwa II ARIEF SULAEMAN menjual kembali 1 (satu) ton bubuk coklat (cocoa powder) tersebut kepada Sdr KURNIA (DPO) pada tanggal 14 Nopember 2011 sekira pukul 09.00 wib dengan harga Rp. 12.000.000 (dua belas juta rupiah)

Bahwa 1 (satu) bulan kemudian 2 (ton) bubuk coklat (cocoa powder) sisanya dijual kepada Sdr H. YAHYA (DPO) dengan harga Rp. 28.000.000 (dua puluh delapan juta rupiah).

Bahwa pada hari Minggu tanggal 13 November 2011, saksi RENDI bin H. AGUS kembali mendapat surat jalan dan mendapat perintah untuk mengantarkan barang berupa Cocoa Powder (bubuk coklat) ke UTC 1 Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta Utara.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa pada bulan November 2011 terdakwa I DADANG KURNIAWAN bin HUSEIN kembali dihubungi oleh saksi YANDI RUSYANDI bin JUMENA untuk menjualkan 80 (delapan) puluh saks bubuk coklat seberat 2 (dua) ton dan di tawarkan oleh terdakwa I DADANG KURNIAWAN bin HUSEIN kepada terdakwa II ARIEF dan terdakwa II RISA, namun terdakwa II ARIEF dan terdakwa II RISA mengatakan bubuk coklat yang sebelumnya masih ada dan belum terjual sehingga terdakwa I DADANG menawarkan kepada sdr KURNIA (DPO) sdr KURNIA (DPO) dengan harga Rp. 12.000 (duabelas ribu rupiah) per kilogram dan SDR KURNIA (DPO) membayar sebesar Rp. 24.000.000 (dua puluh empat juta rupiah) yang dilakukan dalam 2 (dua) kali pembayaran, dan pada saat terdakwa I DADANG KURNIAWAN bin HUSEIN membayar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) mendapat komisi dari saksi YANDI RUSYANDI bin JUMENA sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) dan sisanya dibayarkan dua minggu kemudian sebesar Rp. 14.000.000 (empat belas juta rupiah).

Bahwa pada bulan November 2011 saksi YANDI RUSYANDI bin JUMENA bersama sama saksi RONDI alias H. AGUS kembali melakukan penggelapan dengan cara mengurangi isi container yang berisi biji plastic sebanyak 4 (empat) ton dengan cara yang sama dan saksi YANDI RUSYANDI bin JUMENA sebagai bagian saksi RONDI alias H. AGUS dengan perincian Rp. 9.000.000 (sembilan juta rupiah) sebagai uang muka bagian saksi RONDI alias H. AGUS, seminggu kemudian saksi YANDI RUSYANDI bin JUMENA memberikan lagi Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah), , sedangkan Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk biaya operasional dan saksi YANDI RUSYANDI bin JUMENA mendapat bagian Rp. 800.000 (delapan ratus ribu rupiah).

Bahwa pada hari senin tanggal 21 Nopember 2011 sekira pukul 07.00 wib di Pintu TOL Padalarang terdakwa I DADANG KURNIAWAN bin HUSEIN membeli biji plastic sebanyak 4 (empat) ton dari saksi YANDI RUSYANDI bin JUMENA dengan harga Rp. 7.000 (tujuh ribu rupiah) per kilogram sehingga harga seluruhnya Rp. 28.000.000 (dua puluh delapan juta rupiah), dan terdakwa I mendapat komisi sebesar Rp. 1.600.000 (satu juta enam ratus ribu rupiah).

Bahwa selanjutnya terdakwa I DADANG KURNIAWAN bin HUSEIN menjual biji plastic sebanyak 4 (empat) ton tersebut kepada terdakwa III RISA GUNARDI bin UNTAR membeli 160 (seratus enam puluh ) saks bijih besi seberat 4 (empat) ton dari saksi ARIEF SULAEMAN dengan harga Rp. 7.000 (tujuh ribu rupiah) per kilogram sehingga harga seluruhnya Rp. 28.000.000 (dua puluh delapan juta rupiah), dan selanjutnya terdakwa III RISA GUNARDI bin UNTAR menjual lagi biji plastic sebanyak 4 (empat) ton tersebut kepada Sdr ASEP (DPO) dengan harga Rp. 8.500 (delapan ribu lima ratus rupiah) per kilogram sehingga harga seluruhnya Rp. 31.000.000 (tiga puluh satu juta rupiah).

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

### 3. Unsur dengan sengaja membeli, menukarkan menerima gadai, menyimpan atau menyembunyikan benda yang diperoleh karena kejahatan.

Berdasarkan keterangan saksi-saksi yang keterangannya yang keterangan dibenarkan serta keterangan terdakwa, dapat disimpulkan fakta hukum bahwa Cocoa Powder (bubuk coklat) sebanyak kurang lebih 7 (tujuh) ton dan bijih plastic sebanyak 4 (empat) ton adalah milik PT Bumi Tanggerang Mesindotama yang harus diantarkan oleh PT SAMUDERA NAGA GLOBAL PT SURI TANI PEMUKA ke UTC 1 Pelabuhan Tanjung Priok.

Bahwa terdakwa bersama saksi RONDI bin H Agus tanpa ijin dan melawan hak menurunkan dan menjual sebagian isi container yang seharusnya dikirimkan ke UTC 1 Pelabuhan Tanjung Priok. Bahwa saksi YANDI RUSYANDI bin JUMENA menghubungi terdakwa I DADANG KURNIAWAN bin HUSEIN untuk membeli dan menjualkan Cocoa Powder (bubuk coklat) tersebut. Bahwa saksi YANDI RUSYANDI bin JUMENA di datangi oleh terdakwa I DADANG KURNIAWAN bin HUSEIN yang mengatakan ada sopir yang akan menggelapkan barang berupa bubuk coklat (cocoa powder), saat itu saksi YANDI RUSYANDI bin JUMENA meminta terdakwa I DADANG KURNIAWAN bin HUSEIN untuk mencari pembeli untuk barang yang akan digelapkan oleh saksi RONDI alias H. AGUS. Bahwa pada hari yang sama terdakwa DADANG KURNIAWAN bin HUSEIN menghubungi terdakwa II ARIEF SULAEMAN dan terdakwa III RISA GUNARDI bin UNTAR dan menjelaskan ada bubuk coklat ilegal, serta menawarkan apakah mau membeli bubuk coklat (cocoa powder) tersebut dan pada saat itu terdakwa II ARIEF SULAEMAN menyatakan mau membeli dan disepakati harga bubuk coklat tersebut sebesar Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) per kilogram, selanjutnya terdakwa I DADANG KURNIAWAN bin HUSEIN menghubungi saksi YANDI RUSYANDI bin JUMENA pembeli telah ada. Bahwa saksi YANDI RUSYANDI bin JUMENA menjual bubuk coklat (cocoa powder) kepada terdakwa I DADANG KURNIAWAN bin HUSEIN sebanyak 120 (seratus dua



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung mengenai terdakwa I DADANG KURNIAWAN bin HUSEIN dengan harga Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) per kilogram dan pada saat menerima barang tersebut terdakwa I DADANG kemudian membayar Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah) dari kesepakatan sebesar Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah), saat itu terdakwa DADANG KURNIAWAN bin HUSEIN mendapat komisi dari saksi YANDI RUSYANDI bin JUMENA sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) dan sisanya saat dibayarkan seminggu kemudian terdakwa I DADANG KURNIAWAN bin HUSEIN mendapat komisi lagi sebesar Rp. 800.000 (delapan ratus ribu rupiah).

Bahwa pada hari senin tanggal 14 November 2012 sekitar pukul 07.00 wib, 120 (seratus dua puluh) sak atau seberat 3 (tiga) ton tersebut bubuk coklat (cocoa powder) yang berada di atas angkutan mobil truck omprengan dibongkar muat di pinggir jalan Ujung Berung dekat rumah terdakwa II ARIEF SULAEMAN di Jalan Sindang raya No. 130 Rt. 03 / 02 arcamanik bandung, dan oleh terdakwa III RISA GUNARDI bin UNTAR bersama tiga orang tukang beca yang tidak dikenal, dan terdakwa III RISA GUNARDI bin UNTAR.

Selanjutnya terdakwa II ARIEF SULAEMAN menjual kembali 1 (satu) ton bubuk coklat (cocoa powder) tersebut kepada Sdr KURNIA (DPO) pada tanggal 14 Nopember 2011 sekira pukul 09.00 wib dengan harga Rp. 12.000.000 (dua belas juta rupiah)

Bahwa 1 (satu) bulan kemudian 2 (ton) bubuk coklat (cocoa powder) sisanya dijual kepada Sdr H.Yahya dengan harga Rp.28.000.000(dua puluh delapan juta rupiah )

- Bahwa dalam penjualan tersebut Terdakwa II Arief Sulaeman mendapat untung Rp.10.000.000(sepuluh juta rupiah) namun masih dipotong biaya operasional;-----

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 13 November 2011, saksi RONDY bin H. AGUS kembali mendapat surat jalan dan mendapat perintah untuk mengantarkan barang berupa Cocoa Powder (bubuk coklat) ke UTC 1 Pelabuhan tanjung Priok Jakarta Utara.
- Bahwa pada tanggal 19 Nopember 2011 terdakwa I DADANG KURNIAWAN bin HUSEIN kembali dihubungi oleh saksi YANDI RUSYANDI bin JUMENA untuk menjualkan 80 (delapan) puluh saks bubuk coklat seberat 2 (dua) ton dan di tawarkan oleh terdakwa I DADANG KURNIAWAN bin HUSEIN kepada sdr KURNIA (DPO) dengan harga Rp. 12.000 (duabelas ribu rupiah) per kilogram dan SDR KURNIA (DPO) membayar sebesar Rp. 24.000.000 (dua puluh empat juta rupiah) yang dilakukan dalam 2 (dua) kali pembayaran, dan pada saat terdakwa I DADANG KURNIAWAN bin HUSEIN membayar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) mendapat komisi dari saksi YANDI RUSYANDI bin JUMENA sebesar Rp. 1.000.000 (satu) juta rupiah dan sisanya dibayarkan dua minggu kemudian sebesar Rp. 14.000.000 (empat belas juta rupiah).
- Bahwa saksi YANDI RUSYANDI bin JUMENA memberikan uang sejumlah Rp. 13.500.000 (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) kepada saksi RONDY bin H. AGUS sebagai bagian saksi RONDY alias H. AGUS dengan perincian Rp. 5. 000.000 (lima juta rupiah) sebagai uang muka bagian saksi RONDY alias H. AGUS, seminggu kemudian saksi YANDI RUSYANDI bin JUMENA memberikan lagi Rp. 8.500.000 (delapan juta lima ratus ribu rupiah), sehingga total bagian yang diperoleh saksi RONDY bin H. AGUS sebesar Rp. 13.500.000 (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan Rp. 10.500.000 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) untuk biaya operasional dan saksi YANDI RUSYANDI bin JUMENA mendapat bagian Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah).
- Bahwa pada bulan November 2011 saksi YANDI RUSYANDI bin JUMENA bersama sama saksi RONDY alias H. AGUS kembali melakukan penggelapan dengan cara mengurangi isi container yang berisi biji plastic sebanyak 4 (empat) ton dengan cara yang sama dan saksi YANDI RUSYANDI bin JUMENA memberikan uang sejumlah Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah) kepada saksi RONDY bin H. AGUS sebagai bagian saksi RONDY alias H. AGUS dengan perincian Rp. 9. 000.000 (Sembilan juta rupiah) sebagai uang muka bagian saksi RONDY alias H. AGUS, seminggu kemudian saksi YANDI RUSYANDI bin JUMENA memberikan lagi Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah) , , sedangkan Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk biaya operasional dan saksi YANDI RUSYANDI bin JUMENA mendapat bagian Rp. 800.000 (delapan ratus ribu rupiah).
- Bahwa pada hari senin tanggal 21 Nopember 2011 sekira pukul 07.00 wib di Pintu TOL Padalarang terdakwa I DADANG KURNIAWAN bin HUSEIN membeli biji plastic sebanyak 4 (empat) ton dari saksi YANDI RUSYANDI bin JUMENA dengan harga Rp. 7.000 (tujuh ribu rupiah) per kilogram sehingga harga seluruhnya Rp. 28.000.000 (dua puluh delapan juta rupiah), dan terdakwa I mendapat komisi sebesar Rp. 1-600.000 (satu juta enam ratus ribu rupiah).
- Bahwa selanjutnya terdakwa I DADANG KURNIAWAN bin HUSEIN menjual biji plastic sebanyak 4 (empat) ton tersebut kepada terdakwa III RISA GUNARDI bin UNTAR membeli 160 (seratus enam puluh ) saks bijih besi seberat 4 (empat) ton dari saksi ARIEF SULAEMAN dengan harga Rp. 7.000 (tujuh ribu rupiah) per kilogram sehingga harga seluruhnya Rp. 28.000.000 (dua puluh delapan juta rupiah), dan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

seputar putusan terdakwa III RISA GUNARDI bin UNTAR menjual lagi biji plastic sebanyak 4 (empat) ton tersebut kepada Sdr ASEP (DPO) dengan harga Rp. 8.500 (delapan ribu lima ratus rupiah) per kilogram sehingga harga seluruhnya Rp. 31.000.000 (tiga puluh satu juta rupiah).

- Bahwa terdakwa I DADANG KURNIAWAN bin HUSEIN , bersama sama dengan terdakwa II ARIEF SULAEMAN , terdakwa III RISA GUNARDI bin UNTAR patut dapat menduga barang-barang yang dibeli dari saksi YANDI adalah barang yang diperoleh dari kejahatan.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

jo Pasal 55 (1) ke 1 KUHP.

Unsur sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan ;

- Bahwa saksi YANDI RUSYANDI bin JUMENA menghubungi terdakwa I DADANG KURNIAWAN bin HUSEIN untuk membeli dan menjualkan Cocoa Powder (bubuk coklat) tersebut.
- Bahwa saksi YANDI RUSYANDI bin JUMENA di datangi oleh terdakwa I DADANG KURNIAWAN bin HUSEIN yang mengatakan ada sopir yang akan menggelapkan barang berupa bubuk coklat (cocoa powder), saat itu saksi YANDI RUSYANDI bin JUMENA meminta terdakwa I DADANG KURNIAWAN bin HUSEIN untuk mencari pembeli untuk barang yang akan digelapkan oleh saksi RONTI alias H. AGUS.
- Bahwa pada hari yang sama terdakwa DADANG KURNIAWAN bin HUSEIN menghubungi terdakwa II Arief Sulaeman dan terdakwa III Risa Gunadi bin Untar dan menjelaskan ada bubuk coklat ilegal, serta menawarkan apakah mau membeli bubuk coklat (cocoa powder) tersebut dan pada saat itu terdakwa II ARIEF SULAEMAN menyatakan mau membeli dan disepakati narga buDuk co- at tersebut sebesar Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) per kilogram, selanjutnya terdakwa I DADANG KURNIAWAN bin HUSEIN menghubungi saksi YANDI RUSYANDI bin JUMENA pembeli telah ada. Bahwa saksi YANDI RUSYANDI bin JUMENA menjual bubuk coklat (cocoa powder) kepada terdakwa I DADANG KURNIAWAN bin HUSEIN sebanyak 120 (seratus dua puluh ) sak atau seberat 3 (tiga) ton dengan harga Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) per kilogram dan pada saat menerima barang tersebut terdakwa I DADANG kemudian membayar Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah dari kesepakatan sebesar Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) , saat itu terdakwa DADANG KURNIAWAN bin HUSEIN mendapat komisi dari saksi YANDI RUSYANDI bin JUMENA sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) dan sisanya saat dibayarkan seminggu kemudian terdakwa I DADANG KURNIAWAN bin HUSEIN mendapat komisi lagi sebesar Rp. 800.000 (delapan ratus ribu rupiah).

Bahwa pada hari senin tanggal 14 November 2012 sekitar pukul 07.00 wib, 120 (seratus dua puluh) sak atau seberat 3 (tiga) ton tersebut bubuk coklat (cocoa powder) yang berada di atas angkutan mobil truck omprongan dibongkar muat di pinggir jalan Ujung Berung dekat rumah terdakwa II ARIEF SULAEMAN di Jalan Sindang raya No. 130 Rt. 03 / 02 arcamanik bandung, dan oleh terdakwa III RISA GUNARDI bin UNTAR bersama tiga orang tukang beca yang tidak dikenal, dan terdakwa III RISA GUNARDI bin UNTAR;-

Selanjutnya terdakwa II ARIEF SULAEMAN menjual kembali 1 (satu) ton bubuk coklat (cocoa powder) tersebut kepada Sdr KURNIA (DPO) pada tanggal 14 Nopember 2011 sekira pukul 09.00 wib dengan harga Rp. 12.000.000 (dua belas juta rupiah);-

Bahwa 1 (satu) bulan kemudian 2 (ton) bubuk coklat (cocoa powder) sisanya dijual kepada Sdr H. YAHYA (DPO) dengan harga Rp. 28.000.000 (dua puluh delapan juta rupiah).

Bahwa pada hari Minggu tanggal 13 November 2011, saksi RONTI bin H. AGUS kembali mendapat surat jalan dan mendapat perintah untuk mengantarkan barang berupa Cocoa Powder (bubuk coklat) ke UTC 1 Pelabuhan tanjung Priok Jakarta Utara.

Bahwa pada tanggal 19 Nopember 2011 terdakwa I DADANG KURNIAWAN bin HUSEIN kembali dihubungi oleh saksi YANDI RUSYANDI bin JUMENA untuk menjualkan 80 (delapan) puluh saks bubuk coklat seberat 2 (dua) ton dan di tawarkan oleh terdakwa I DADANG KURNIAWAN bin HUSEIN kepada sdr KURNIA (DPO) dengan harga Rp. 12.000 (duabelas ribu rupiah) per kilogram dan SDR KURNIA (DPO) membayar sebesar Rp. 24.000.000 (dua puluh empat juta rupiah) yang dilakukan dalam 2 (dua) kali pembayaran, dan pada saat terdakwa I DADANG KURNIAWAN bin HUSEIN membayar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) mendapat komisi dar saksi YANDI RUSYANDI bin JUMENA sebesar Rp. 1.000.000 (satu) juta rupiah dan sisanya dibayarkan dua minggu kemudian sebesar Rp. 14.000.000 (empat belas juta rupiah).

Bahwa saksi YANDI RUSYANDI bin JUMENA memberikan uang sejumlah Rp. 13.500.000 (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) kepada saksi RONTI bin H. AGUS sebagai bagian saksi RONTI alias H. AGUS

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dan saksi YANDI RUSYANDI bin JUMENA (Rp. 10.500.000 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) sebagai uang muka bagian saksi RONDY alias H. AGUS, seminggu kemudian saksi YANDI RUSYANDI bin JUMENA memberikan lagi Rp. 8.500.000 (delapan juta lima ratus ribu rupiah), sehingga total bagian yang dipertoleh saksi RONDY bin H. AGUS sebesar Rp. 13.500.000 (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan Rp. 10.500.000 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) untuk biaya operasional dan saksi YANDI RUSYANDI bin JUMENA mendapat bagian Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah).

Bahwa pada bulan November 2011 saksi YANDI RUSYANDI bin JUMENA bersama sama saksi RONDY alias H. AGUS kembali melakukan penggelapan dengan cara mengurangi isi container yang berisi biji plastic sebanyak 4 (empat) ton dengan cara yang sama dan saksi YANDI RUSYANDI bin JUMENA memberikan uang sejumlah Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah) kepada saksi RONDY bin H. AGUS sebagai bagian saksi RONDY alias H. AGUS dengan perincian Rp. 9. 000.000 (Sembilan juta rupiah) sebagai uang muka bagian saksi RONDY alias H. AGUS, seminggu kemudian saksi YANDI RUSYANDI bin JUMENA memberikan lagi Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah) , , sedangkan Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk biaya operasional dan saksi YANDI RUSYANDI bin JUMENA mendapat bagian Rp. 800.000 (delapan ratus ribu rupiah).

Bahwa pada hari senin tanggal 21 Nopember 2011 sekira pukul 07.00 wib di Pintu TOL Padalarang terdakwa I DADANG KURNIAWAN bin HUSEIN membeli biji plastic sebanyak 4 (empat) ton dari saksi YANDI RUSYANDI bin JUMENA dengan harga Rp. 7.000 (tujuh ribu rupiah) per kilogram sehingga harga seluruhnya Rp. 28.000.000 (dua puluh delapan juta rupiah), dan terdakwa I mendapat komisi sebesar Rp. 1.600.000 (satu juta enam ratus ribu rupiah).

Bahwa selanjutnya terdakwa I DADANG KURNIAWAN bin HUSEIN menjual biji plastic sebanyak 4 (empat) TON tersebut kepada terdakwa III RISA GUNADI bin untar ,membeli 160 (seratus enam puluh )sak biji besi seberat 4(empat) TON dari saksi Arief Sulaeman dengan harga Rp.7.000(tujuh ribu rupiah) per kilogramnya sehingga harganya Rp.28.000.000(duapuluh delapan ribu rupiah) dan selanjutnya terdakwa III RISA GUNARDI bin UNTAR menjual lagi biji plastic sebanyak 4 (empat ton tersebut kepada Sdr ASEP (DPO) dengan harga Rp. 8.500 (delapan ribu lima ratus rupiah) per kilogram sehingga harga seluruhnya Rp. 31.000.000 (tiga puluh satu juta rupiah).

Bahwa terdakwa I DADANG KURNIAWAN bin HUSEIN , bersama sama dengan terdakwa II ARIEF SULAEMAN , terdakwa III RISA GUNARDI bin UNTAR patut dapat menduga barang-barang yang dibeli dari saksi YANDI adalah barang yang diperoleh dari kejahatan.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;-

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dalam pasal 481 ayat (I) KUHP jo.Pasal 55 (I) ke-1 KUHP karena itu terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam persidangan tidak menemukan adanya alasan pemaaf atau alasan pembenar dan terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang telah dilakukan, karena itu terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa karena terdakwa berada dalam tahanan, maka masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan memerintahkan pula agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dipersidangan akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah, maka terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum terdakwa dijatuhi pidana perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan;

Yang memberatkan :

1. Perbuatan para terdakwa telah meresahkan masyarakat  
Perbuatan terdakwa merugikan PT SAMUDERA NAGA GLOBAL.

Yang meringankan :

1. Para Terdakwa belum pernah dihukum.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung yang dibuat dan dilakukannya.

3. Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.
4. Para Terdakwa bersikap sopan selama dipersidangan dan tidak mempersulit jalannya persidangan.
5. Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga.

Menimbang, bahwa mempertimbangkan segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan ini dianggap merupakan bagian yang tidak terlepas dari putusan ini :

Mengingat pasal-pasal dari Undang-undang yang bersangkutan ;

## MENGADILI:

- Menyatakan terdakwa 1. Dadang Kurniawan bin Husein terdakwa 2. ARIEF SULAEMAN dan terdakwa 3. RISA GUNARDI bin Untar terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara bersama-sama membuat kebiasaan dengan sengaja membeli benda yang diperoleh karena kejahatan ; -
- Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa dengan pidana penjara masing masing untuk terdakwa 1. Dadang Kurniawan bin Husein selama 8(delapan) bulan, untuk terdakwa 2. ARIEF SULAEMAN selama 5(lima) bulan dan untuk terdakwa 3. RISA GUNARDI bin Untar selama 6(enam) bulan ;-----.
- Menetapkan masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Memerintahkan para terdakwa tetap dalam tahanan;
- Memerintahkan barang bukti berupa :

1(satu) unit mobil truck trailer dengan No Pol B-9754-MB No Ka SCVF283D5Sc910166 No.Sin : 268927 tahun 1994 warna Putih atas nama David Gunawan;

2 (dua) bendel Surat jalan;

1 (satu) unit HP merk Nokia type N97 warna Silver.

Dipergunakan dalam perkara YANDI RUSYANDI bin JUMENA.

- Membebaskan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000(dua ribu rupiah ).-

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari: Selasa tanggal: 15 Mei 2012 oleh kami: PURWANTO, SH. sebagai Hakim Ketua : H.MUZAINI ACHMAD, SH., MH dan ANNA ANDANAWARI, SH. MH sebagai masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis tersebut , didampingi Parmin SH. Panitera Pengganti dan dihadiri Verra Dona SH. Penuntut Umum serta para Terdakwa;-

Hakim Anggota ;

Ketua Majelis tsb,

1. H.MUZAINI ACHMAD, SH. MH.

PURWANTO, SH.

2. ANNA ANDANAWARI, SH. MH

PANITERA PENGANTI,

Parmin, SH.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)